



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 untuk Pengisian Anggota DPR, DPRD Kota Jayapura Dapil 2 dengan Register Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Melalui: Majelis Hakim Panel 2
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Pinak terkait
NOMOR	170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 14.48 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NPAG : 3174070260351001
2. Nama : LODEWIJK F. PAULUS
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NPAG : 3175040260920057

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-

Jalan Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta 11480
Telp. (021) 5302222 (Hunting); Fax. (021) 5303380; Website: www.partai-golkar.or.id

Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPR Dapil Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-46/Golkar/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRWAN, S.H.
2. DEREK LOUPATY, S.H.
3. HENRY RH. NAPITUPULU, S.H.
4. AHMAD SUHERMAN, S.H.
5. PARTOGI B. MANURUNG, S.H.
6. RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H.
7. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum
8. SUPRIYADI, S.H., M.H.
9. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.

serta Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-58/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TOTOK PRASETIYANTO, S.H.
2. SAMSUDIN, S.H., M.H.
3. IRWAN, S.H.
4. AHMAD SUHERMAN, S.H.
5. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum
6. SUPRIYADI, S.H., M.H.
7. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Angrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Papua untuk pengisian calon anggota DPR Daerah Pemilihan Papua dan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2, Provinsi Papua, dalam Register Perkara Nomor: 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

1. Calon Anggota Legislatif Partai GOLKAR untuk Pengisian DPR, Dapil Papua atas nama :
 - Paskalis Kossay S.Pd., MM (Nomor urut 1)

- **Yakobus Jagong, STP** (Nomor Urut 10)
 - **Elion Numberi, S.Th** (Nomor Urut 3)
2. Calon Anggota Legislatif Partai Golkar untuk Pengisian DPRD Kota Jayapura Dapil 2 atas nama **Paliki Tomolow**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 untuk Calon Legislatif atas nama :

No.	Nama	Pengisian Anggota	Daerah Pemilihan	Keterangan
1.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc.	DPR-RI	Provinsi Papua	Internal Partai, Perkara No. 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	DPRD Kota Jayapura	Kota Jayapura 2	Internal Partai, Perkara No. 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 Pihak Terkait ditetapkan oleh Termohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serentak Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 tahun 2018 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap **Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bahwa Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Papua Nomor urut 2 atas Nama **Trivena M. Tinal, B.Sc** dan calon Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan

2 Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Nomor R- /GOLKAR/VII/2019** untuk DPR RI Daerah pemilihan Papua dan **Nomor: R-804/GOLKAR/VII/2019** tertanggal 2 Juli 2019 untuk DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 2.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan PHPU Legislatif tahun 2019.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. PERMOHONAN ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY (INTERNAL)

1.1. DALAM EKSEPSI

1.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 216.946 suara namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 66.947 suara. Pengurangan tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000 suara, Kabupaten Jayawijaya 80.000 suara, Kabupaten Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara, yang kemudian

apabila dijumlahkan seluruh pengurangan suara Pemohon di 4 Kabupaten tersebut diatas berjumlah 317.000 suara, namun Pemohon dalam petitumnya meminta ditetapkan perolehan suaranya sebesar 216.946 suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan Pemohon kabur, apakah pengurangan suara Pemohon sejumlah 216.946 suara atau sejumlah 317.000 suara ?

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling bertentangan antara posita dengan petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

1.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4	Partai Golkar	21.825
1.	Paskalis Kossay	66.974
2.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	110.045
3.	Elion Numberi	58718
4.	Sahmud Basri Ngabalin	5132
5.	Adolof Siburian	2986
6.	Ir. Tutik Koesmining	1822
7.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
8.	H.M. Rudy Jundani	1399
9.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
10.	Yakobus Jagong, S.TP	3258
Total suara		286.762

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana dalam permohonan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa tidak ada pengurangan suara pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000, Jayawijaya sebesar 80.000 suara, Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.
- 1.2.2. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas di TPS mana, Kelurahan/Desa maupun kampung dan di Distrik mana terjadinya pengurangan suara Pemohon.
- 1.2.3. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi secara berjenjang.

Bahwa perolehan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPR RI Dapil Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Nasdem	787.753 suara	2
2.	PAN	467.192 suara	2
3.	PKB	399.011 suara	2
4.	PDIP	368.618 Suara	1
5.	Demokrat	303.175 Suara	1
6.	Golkar	286.762 Suara	1
7.	Gerindra	211.175 Suara	1

Bahwa untuk Dapil Provinsi Papua, Partai Golkar memperoleh 1 Kursi (kursi ke-6 dari 10 kursi) atas nama TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Pihak Terkait) dengan perolehan terbanyak dalam Partai Golkar sebesar 110.045 suara bukan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada . Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya pengurangan suara Pemohon, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena adanya perbedaan suara yang diklaim oleh Pemohon apakah sejumlah 216.946 suara atau sejumlah 317.000 suara. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. PERMOHONAN ATAS NAMA YAKOBUS JAGONG (INTERNAL)

2.1. DALAM EKSEPSI

2.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 170.268 suara namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 3.258 suara. Pengurangan tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000 suara yang dialihkan ke partai lain yaitu PAN, Nasdem dan Demokrat. Dalam tabel rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon untuk perolehan suara versi Pemohon, jumlah suara Pemohon berubah menjadi 167.000 suara, namun perolehan untuk Partai PAN, Nasdem dan Demokrat tetap dan tidak berkurang, sehingga jumlah total suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling

bertentangan antara posita dengan petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima.**

2.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4	Partai Golkar	21.825
11.	Paskalis Kossay	66.974
12.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	110.045
13.	Elion Numberi	58718
14.	Sahmud Basri Ngabalin	5132
15.	Adolof Siburian	2986
16.	Ir. Tutik Koesmining	1822
17.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
18.	H.M. Rudy Jundani	1399
19.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
20.	Yakobus Jagong, S.TP	3258
Total suara		286.762

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa tidak ada pengurangan suara pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000, Jayawijaya 80.000 suara, Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.
- 2.2.2. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana dan di Distrik mana terjadinya pengurangan suara Pemohon.
- 2.2.3. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi.

Bahwa perolehan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPR RI Dapil Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Nasdem	787.753 suara	2
2.	PAN	467.192 suara	2
3.	PKB	399.011 suara	2
4.	PDIP	368.618 Suara	1
5.	Demokrat	303.175 Suara	1
6.	Golkar	286.762 Suara	1
7.	Gerindra	211.175 Suara	1

Bahwa untuk Dapil Provinsi Papua, Partai Golkar memperoleh 1 Kursi atas nama Trivena Tinal dengan perolehan terbanyak dalam Partai Golkar sebesar 110.045 suara bukan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada . Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya pengurangan suara Pemohon, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena adanya perbedaan suara yang diklaim oleh Pemohon dan melebihi jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. PERMOHONAN ATAS NAMA Pdt. ELION NUMBERI (INTERNAL)

3.1. DALAM EKSEPSI

3.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa PEMOHON adalah calon legislatif DPR RI Dapil Papua yang dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan jumlah suara sah sebanyak 3.334.398 suara sedangkan DPT sebanyak 1.538.187 suara berdasarkan model DC KPU . namun faktanya berdasarkan formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Termohon, jumlah total suara sah adalah sebesar 3.390.337 suara dengan DPT sejumlah 3.542.544 pemilih.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan DPT namun Pemohon tidak menjelaskan apa relevansinya dengan perolehan suara Pemohon, dan Pemohon tidak emnguraikan dengan jelas apa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

Bahwa Pemohon dalam posita maupun petitum yang dimohonkan tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2018 mensyaratkan: "*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*",

Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling bertentangan antara posita dengan petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima.**

3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pdt Elion Numberi dalam **permohonannya** tidak meminta ditetapkan perolehan suara yang benar, namun dalam permohonan *a quo*, Pemohon atas nama Pdt Elion Numberi meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan alasan bahwa adanya perbedaan DPT DPR RI dengan DPT DPD RI adalah tidak benar.

Bahwa terhadap permohonan *a quo* berdampak pada Pihak Terkait yang telah ditetapkan KPU memperoleh suara sebesar **110.045 suara** dan mendapat 1 kursi DPR RI pada pemilu serentak tahun 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada . Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya penambahan DPT, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar oleh Mahkamah. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4. PERMOHONAN ATAS NAMA PALIKI TOWOLOW (INTERNAL)

4.1. DALAM EKSEPSI

4.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

Bahwa dalam permohonannya PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara TERMOHON dalam DA-1 DPRD Kota Jayapura Dapil 2 adalah tidak benar. Selanjutnya menurut PEMOHON bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan kampung Dapil 2 sesuai data C1 dan C1 Plano penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang sebenarnya adalah 1021

(seribu dua puluh satu) suara dan perolehan suara PEMOHON adalah 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam suara);

Bahwa dalam permohonannya PEMOHON tidak menyebutkan secara berjenjang dengan menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana dan distrik mana serta berapa jumlah perubahan penghitungan perolehan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dimaksud oleh PEMOHON itu terjadi di setiap jenjangnya. Terlebih lagi PEMOHON juga tidak menyebutkan oleh siapa perubahan itu dilakukan dalam setiap jenjangnya;

Bahwa dalam permohonan PEMOHON tidak menjelaskan dengan tegas mengenai bagaimana perubahan berupa pengurangan dan/atau penambahan terhadap penghitungan perolehan suara masing-masing Caleg dari Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) itu terjadi. PEMOHON tidak menjelaskan bagaimana, dimana dan oleh siapa perubahan penghitungan perolehan suara itu dilakukan serta perolehan suara PEMOHON dari TPS atau kelurahan atau distrik mana yang dikurangkan sehingga menurut PEMOHON sehingga penghitungan perolehan suara PEMOHON di menjadi 1168 (seribu seratus enam puluh delapan) suara. Sebaliknya **PEMOHON juga tidak memberikan penjelasan dan penghitungan secara berjenjang mengenai dari mana dan di TPS mana saja sehingga PEMOHON memiliki dasar untuk mengklaim telah memperoleh 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara** untuk pengisian anggota DPRD-Kota Jayapura Dapil Jayapura 2;

Bahwa kemudian dalam petiumnya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan suara Caleg PARTAI GOLKAR yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar
1.	EVANUS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1326

4.	YULI RAHMAN, S.H.	2733
5.	NICOLAS I.A. JOUWE	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.Si	457
9.	KORLIN LAEHE	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak	654

Bahwa petitum PEMOHON tidak didasarkan pada posita yang jelas dan nyata yaitu secara berjenjang menjelaskan dari mana asal muasal PEMOHON penghitungan perolehan suara PEMOHON sehingga berani meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Penghitungan Perolehan suara PEMOHON menjadi sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara;

Bahwa petitum dan/atau permohonan yang tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitumnya adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima**.

4.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 Provinsi Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 4.2.1. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;
- 4.2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu

Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) Jayapura 2;

- 4.2.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan penghitungan perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 1168 suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 untuk internal Partai Golkar, karena PEMOHON tidak menjelas di mana saja penghitungan perolehan suara PEMOHON tersebut berkurang dan tidak menyebutkan pula siapa yang mengurangi suara PIHAK TERKAIT;
- 4.2.4. Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa PEMOHON telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota dan ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang suara PEMOHON oleh TERMOHON perolehan suara PEMOHON ternyata berkurang. Dengan demikian dalil PEMOHON mengenai adanya penambahan dan pengurangan terhadap penghitungan perolehan suara Calon Legislatif dalam satu Partai Golkar adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang selisih perhitungan suara yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI:

1.1. PERMOHONAN ATAS NAMA Paskalis Kossay S.Pd., MM

- 1.1.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 1.1.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS**
(obscuur libel)
- 1.1.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima
(nietonvanklijke verklaard);

1.2. PERMOHONAN ATAS NAMA YAKOBUS JAGONG, STP

- 1.2.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 1.2.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS**
(obscuur libel)
- 1.2.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima
(nietonvanklijke verklaard);

1.3. PERMOHONAN ATAS NAMA ELION NUMBERI, S.Th

- 1.3.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 1.3.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS**
(obscuur libel)
- 1.3.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima
(nietonvanklijke verklaard);

1.4. PERMOHONAN ATAS NAMA PALIKI TOWOLOW (INTERNAL)

- 1.4.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 1.4.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS**
(obscuur libel)
- 1.4.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima
(nietonvanklijke verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA:

- 2.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua dan Dapil 2 Kota Jayapura;

2.3. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk :

- **DPR RI Dapil Papua**

4	Partai Golkar	21.825
21.	Paskalis Kossay	66.974
22.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	110.045
23.	Elion Numberi	58718
24.	Sahmud Basri Ngabalın	5132
25.	Adolof Siburian	2986
26.	Ir. Tutik Koesmining	1822
27.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
28.	H.M. Rudy Jundani	1399
29.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
30.	Yakobus Jagong, S.TP	3258
Total suara		286.762

- **DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura**

No.	PARPOL GOLKAR	792
11.	EVANUS AYOMI	704
12.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1443
13.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1168
14.	YULI RAHMAN, S.H.	2413
15.	NICOLAS I.A. JOUWE	480
16.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703
17.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	1240
18.	Dr. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.Si	544
19.	KORLIN LAEHE	1306
20.	NURDIN THALIB, Amd, Ak	1447
Total suara		11490


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



IRWAN, S.H.



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum

TOTOK PRASETIYANTO, S.H.



SAMSUDIN, S.H., M.H.